BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. CiptoMangunKusumo No 8 Selong
Email : lapor.kablomboktimur@bawaslu.go.id

Nomor : 053 /PM.00.02/K.NB-05/2/2024 Selong, 10 Februari 2024
Lamp. : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth:

di-

Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok

Timur menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024
   a) Pasal 101 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. yang menyatakan:
   Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
      1. *pelanggaran Pemilu; dan*
      2. *sengketa proses Pemilu;*
   b) Pasal 101 huruf b angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:
   Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
   c) Dalam mencegah pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan mengenai kampanye
   a) Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan :
   Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
   b) Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:
      1. *Pertemuan Terbatas;*
      2. *Pertemuan tatap muka;*
      3. *Penyebaran Bahan Kampanye pemilu kepada umum;*
      4. *Pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum;*
      5. *Media sosial;*
      6. *Iklan media masa cetak, media masa elektronik, dan media daring;*
      7. *Rapat umum;*
      8. *Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3. Peraturan mengenai larangan kampanye pada Masa Tenang
   a) Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan :

Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas Kampanye Pemilu.

b) Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan :
Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara

c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemiihan Umum Tahun 2024 pada lampiran yang rnendeskripsikan masa tenang dimulai sejak 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024.

C. Isi imbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf B angka 3 diatas, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Timur mengimbau kepada Penyedia Iklan dalam Bentuk Papan Reklame untuk menertibkan/mencabut semua Bahan Kampanye yang masih terpasang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. LOTIM
KETUA

SUADI MAHSUN

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB
2. Arsip